Vol. 2 No. 1 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/ushulalhukum.v1i12.37

ISSN: 3090-8620
pp. 16-32

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Perkembangan Sistem Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam

Sulfiana, Supardin, Muh. Rusdi T

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Corresponding Author, Email: anhafhya0135@gmail.com (Sulfiana)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 14, 2025
Revised : September 10, 2025
Accepted : October 01, 2026
Available online : November 03, 2026

How to Cite: Sulfiana, Supardin, S., & Muh. Rusdi T. (2026). The Development of the Islamic Judicial System during the Umayyad Period and Its Influence on Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1), 16–32. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v2i1.37

The Development of the Islamic Judicial System during the Umayyad Period and Its Influence on Islamic Law

Abstract. This article examines the development of the Islamic judicial system during the Umayyad era, which underwent significant changes compared to the previous period. The primary focus of this research is to analyze the development of judicial institutions, the appointment of qadis (jurists), the practice of legal ijtihad (judicial ijtihad), and the relationship between political power and judicial institutions during the Umayyad era. This study employed qualitative methods through library research. The results indicate that the expansion of Islamic rule fostered the formation of a more structured judicial system through the establishment of the institutions of al-Qadhaa' (jurist), al-Hisbah (judgment), and al-Mazhalim (judgment). Furthermore, the official appointment of qadis and the development of the administration and recording of judicial decisions marked the beginning of the Islamic legal bureaucracy. During this period, qadis played a crucial role in resolving cases based on the Quran, Hadith, and legal ijtihad (judicial ijtihad). However, the judicial system during the Umayyad era also faced challenges in the form of political intervention and the influence of the

caliphate on judicial independence. In conclusion, the Umayyad era provided a crucial foundation for the development of the Islamic judicial system, successfully establishing more organized legal institutions and laying the foundation for the development of Islamic justice during the Abbasid era.

Keywords: Islamic Courts, Bani Umayyah, Qadhi, Al-Mazhalim, Islamic Law.

Abstrak. Artikel ini membahas perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perkembangan kelembagaan peradilan, pengangkatan qadhi, praktik ijtihad hukum, serta hubungan antara kekuasaan politik dan lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan wilayah kekuasaan Islam mendorong terbentuknya sistem peradilan yang lebih terstruktur melalui pembentukan lembaga al-Qadhaa', al-Hisbah, dan al-Mazhalim. Selain itu, pengangkatan qadhi secara resmi serta berkembangnya administrasi dan pencatatan putusan hakim menjadi awal terbentuknya birokrasi hukum Islam. Para qadhi pada masa tersebut berperan penting dalam menyelesaikan perkara berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad hukum. Namun, sistem peradilan pada masa Bani Umayyah juga menghadapi tantangan berupa intervensi politik dan pengaruh kekuasaan khalifah terhadap independensi hakim. Kesimpulannya, masa Bani Umayyah menjadi fondasi penting dalam perkembangan sistem peradilan Islam karena berhasil membentuk lembaga hukum yang lebih terorganisasi dan menjadi dasar perkembangan peradilan Islam pada masa Abbasiyah.

Kata Kunci: Peradilan Islam, Bani Umayyah, Qadhi, Al-Mazhalim, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pada masa Bani Umayyah, sistem peradilan Islam mengalami perkembangan yang cukup besar dibandingkan periode sebelumnya, terutama dalam aspek kelembagaan, administrasi, dan pembagian kewenangan hukum. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya persoalan sosial dan hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan Bani Umayyah tidak lagi dapat mempertahankan pola peradilan sederhana seperti pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin.[1]

Perkembangan sistem peradilan pada masa Bani Umayyah mulai terbentuk sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dinasti tersebut. Pada masa ini, lembaga peradilan mulai mengalami perkembangan yang lebih terstruktur dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah mulai mengangkat hakim atau qadhi di berbagai wilayah untuk membantu menyelesaikan perkara masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Meskipun qadhi diangkat oleh pemerintah, para hakim pada masa itu pada umumnya tetap memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Penguasa daerah tidak dapat secara langsung mengintervensi keputusan hukum yang ditetapkan qadhi. Bahkan, dalam beberapa kondisi, qadhi dapat menjatuhkan keputusan hukum terhadap pejabat atau penguasa apabila terbukti melanggar aturan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga

[1] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 56.

peradilan pada masa Bani Umayyah mulai memiliki kedudukan penting dalam menjaga prinsip keadilan di tengah pemerintahan Islam.

Sistem peradilan pada masa Bani Umayyah sering dipandang sebagai fase awal perkembangan lembaga peradilan Islam yang lebih formal. Para hakim yang diangkat pada masa tersebut umumnya berasal dari kalangan ulama dan ahli fikih yang memiliki kemampuan ijtihad. Sebelum menjalankan tugasnya, para hakim terlebih dahulu diuji kemampuan keilmuannya dan diberikan arahan mengenai tata cara menjalankan peradilan, sebagaimana tradisi yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan Umar bin Khattab. Produk hukum yang berkembang pada masa itu banyak berbentuk fatwa dan keputusan hukum hasil ijtihad para qadhi. Hal ini terjadi karena banyak persoalan sosial baru yang muncul akibat luasnya wilayah Islam dan keberagaman masyarakat sehingga membutuhkan penafsiran hukum yang lebih luas.

Peradilan pada masa awal Bani Umayyah, khususnya sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pada dasarnya masih memiliki pola yang hampir sama dengan sistem peradilan pada masa Rasulullah saw., baik dari segi pelaksanaan maupun struktur dasarnya. Akan tetapi, seiring berkembangnya pemerintahan dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, para khalifah Bani Umayyah mulai mengangkat qadhi di berbagai daerah sebagai wakil khalifah dalam bidang hukum. Para qadhi tersebut diberikan kewenangan untuk memutuskan berbagai perkara masyarakat, termasuk perkara pidana seperti hudud dan qishas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen sejarah Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami perkembangan lembaga peradilan Islam secara mendalam berdasarkan fakta-fakta sejarah dan pemikiran para ahli.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan perkembangan lembaga peradilan, bentuk-bentuk peradilan, dinamika kelembagaan, praktik ijtihad qadhi, serta faktor-faktor yang memengaruhi sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai perkembangan hukum Islam pada masa tersebut.[2]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, sistem peradilan Islam mengalami perkembangan yang

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 125–133.

cukup besar dibandingkan periode sebelumnya, terutama dalam aspek kelembagaan, administrasi, dan pembagian kewenangan hukum. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya persoalan sosial dan hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan Bani Umayyah tidak lagi dapat mempertahankan pola peradilan sederhana seperti pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin.[3]

Menurut Agil A.A, perkembangan sistem peradilan pada masa Bani Umayyah mulai terbentuk sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dinasti tersebut. Pada masa ini, lembaga peradilan mulai mengalami perkembangan yang lebih terstruktur dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah mulai mengangkat hakim atau qadhi di berbagai wilayah untuk membantu menyelesaikan perkara masyarakat berdasarkan hukum Islam.[4]

Meskipun qadhi diangkat oleh pemerintah, para hakim pada masa itu pada umumnya tetap memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Penguasa daerah tidak dapat secara langsung mengintervensi keputusan hukum yang ditetapkan qadhi. Bahkan, dalam beberapa kondisi, qadhi dapat menjatuhkan keputusan hukum terhadap pejabat atau penguasa apabila terbukti melanggar aturan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah mulai memiliki kedudukan penting dalam menjaga prinsip keadilan di tengah pemerintahan Islam.

Menurut Mutawali M, sistem peradilan pada masa Bani Umayyah sering dipandang sebagai fase awal perkembangan lembaga peradilan Islam yang lebih formal. Para hakim yang diangkat pada masa tersebut umumnya berasal dari kalangan ulama dan ahli fikih yang memiliki kemampuan ijtihad. Sebelum menjalankan tugasnya, para hakim terlebih dahulu diuji kemampuan keilmuannya dan diberikan arahan mengenai tata cara menjalankan peradilan, sebagaimana tradisi yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan Umar bin Khattab. Produk hukum yang berkembang pada masa itu banyak berbentuk fatwa dan keputusan hukum hasil ijtihad para qadhi. Hal ini terjadi karena banyak persoalan sosial baru yang muncul akibat luasnya wilayah Islam dan keberagaman masyarakat sehingga membutuhkan penafsiran hukum yang lebih luas.[5]

Peradilan pada masa awal Bani Umayyah, khususnya sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pada dasarnya masih memiliki pola yang hampir sama dengan sistem peradilan pada masa Rasulullah saw., baik dari segi pelaksanaan maupun struktur dasarnya. Akan tetapi, seiring berkembangnya pemerintahan dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, para khalifah Bani Umayyah mulai mengangkat qadhi di berbagai daerah sebagai wakil khalifah dalam bidang hukum. Para qadhi tersebut diberikan kewenangan untuk memutuskan berbagai perkara masyarakat, termasuk perkara pidana seperti hudud dan qishas.

[3] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 121.

[4] Agil A.A., *Perkembangan Sistem Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 52.

[5] Mutawali M., *Perkembangan Sistem Peradilan Islam pada Masa Dinasti Umayyah* (Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 64.

Ciri Khas Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, sistem peradilan Islam dikenal dengan istilah *al-Nizham al-Qadhaaiy*, yaitu sistem kelembagaan kehakiman dalam pemerintahan Islam. Pada masa ini mulai terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan politik dan lembaga peradilan, walaupun belum sepenuhnya independen seperti konsep peradilan modern.

a. Hakim Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad nya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-sunnah.
b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan.

Dalam sistem pemerintahan Bani Umayyah, pengangkatan qadhi di ibu kota dilakukan langsung oleh khalifah, sedangkan pengangkatan qadhi di daerah biasanya diserahkan kepada gubernur atau kepala wilayah. Meskipun qadhi memiliki kewenangan memutuskan perkara, pelaksanaan hukuman tetap berada di tangan pemerintah atau aparat yang ditunjuk oleh khalifah. Misalnya, qadhi dapat memutuskan hukuman qishas terhadap terdakwa, tetapi pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Jenis hukuman yang diterapkan dalam sistem peradilan pada masa Bani Umayyah cukup beragam, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dapat berupa denda, penjara, pengasingan, cambuk, pemotongan anggota tubuh, hingga hukuman mati dalam kasus tertentu seperti pemberontakan, murtad, dan tindak pidana berat lainnya. Sistem hukuman tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menegakkan ketertiban sosial dan menjaga stabilitas negara melalui penerapan hukum Islam secara tegas.

Dengan demikian, sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah menunjukkan perkembangan penting dalam sejarah hukum Islam. Masa ini menjadi awal terbentuknya lembaga peradilan yang lebih terstruktur, adanya pengangkatan qadhi secara resmi, berkembangnya ijtihad hukum, serta mulai terbentuknya administrasi peradilan dalam pemerintahan Islam.

Bentuk Peradilan pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, sistem peradilan Islam mulai berkembang menjadi lebih terstruktur dibandingkan masa sebelumnya. Kekuasaan kehakiman tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa hukum semata, tetapi juga mencakup pengawasan sosial, ketertiban umum, dan pengawasan terhadap pejabat negara. Dalam praktiknya, lembaga peradilan pada masa tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *al-Qadhaa'*, *al-Hisbah*, dan *al-Nadhar fi al-Mazhalim*.

a. Al-Qadhaa'

Al-Qadhaa' merupakan lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang qadhi dan bertugas menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Qadhi

memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa masyarakat dalam bidang keluarga, warisan, muamalah, pidana, dan persoalan agama lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, qadhi berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad hukum Islam.[6]

Selain menyelesaikan perkara hukum, lembaga *al-Qadhaa'* juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola beberapa urusan sosial masyarakat, seperti pengawasan terhadap harta wakaf, pengelolaan kekayaan anak yatim, dan perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan mental. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

b. Al-Hisbah

Al-Hisbah merupakan lembaga yang bertugas menjaga ketertiban umum dan mengawasi kehidupan sosial masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *muhtasib*, yaitu pejabat yang memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan norma agama dan moral di tengah masyarakat.[7]

Tugas *muhtasib* meliputi penanganan perkara-perkara umum dan tindak pidana ringan yang membutuhkan penyelesaian cepat. Selain itu, *al-Hisbah* juga berfungsi mengawasi aktivitas perdagangan di pasar, memeriksa ukuran dan timbangan barang dagangan, serta mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, lembaga ini juga bertugas mengawasi perilaku sosial yang dianggap melanggar norma agama dan kesusilaan, seperti perjudian, perbuatan asusila, dan tindakan yang dianggap tidak pantas dilakukan di tempat umum. Dengan demikian, *al-Hisbah* memiliki peran penting dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial masyarakat Islam.

Pada dasarnya, kewenangan *wilayah hisbah* merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Melalui lembaga ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa aturan hukum dan nilai-nilai syariat dapat diterapkan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat. Selain melakukan pengawasan, petugas hisbah juga dapat memberikan tindakan langsung terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

c. Al-Nadhar fi al-Mazhalim

Al-Nadhar fi al-Mazhalim merupakan lembaga peradilan tingkat tinggi yang berfungsi sebagai mahkamah tertinggi atau pengadilan banding terhadap perkara yang tidak dapat diselesaikan di lembaga *al-Qadhaa'* maupun *al-Hisbah*. Lembaga ini juga bertugas menangani kasus penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau aparat pemerintahan.[8]

Selain mengadili masyarakat umum, mahkamah *mazhalim* memiliki kewenangan memeriksa para hakim, pejabat, dan pembesar negara yang dianggap melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, lembaga ini menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan pada masa Bani Umayyah.

[6] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), h. 41.
[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), h. 74.
[8] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 114.

Dalam pelaksanaannya, sidang *mazhalim* biasanya dipimpin langsung oleh khalifah. Salah satu contoh yang terkenal adalah Abdul Malik bin Marwan yang pernah memimpin langsung pengadilan *mazhalim* dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat negara dan penyelesaian perkara masyarakat.

Kodifikasi Putusan Hakim pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, masyarakat yang memiliki sengketa hukum akan mengajukan perkaranya kepada qadhi untuk diperiksa dan diputuskan. Setelah mempelajari perkara tersebut, hakim memberikan keputusan hukum sekaligus menjelaskan dasar fatwa atau pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan putusan.

Pada periode ini, keputusan-keputusan hakim sebenarnya belum disusun dan dibukukan secara sistematis seperti sistem hukum modern. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah perkara dan semakin kompleksnya persoalan masyarakat, mulai muncul kebutuhan untuk melakukan pencatatan terhadap putusan hukum. Salah satu qadhi di Mesir bernama Salim bin Ataz memandang pentingnya melakukan registrasi dan pencatatan putusan hakim. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat sering kembali mengajukan perkara yang sama akibat adanya perbedaan keputusan dalam kasus tertentu, terutama terkait pembagian harta warisan.

Untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, setiap putusan yang telah ditetapkan mulai dicatat dan dibukukan. Langkah tersebut menjadi awal berkembangnya administrasi dan kodifikasi hukum Islam dalam sistem peradilan pada masa Bani Umayyah.

Dinamika Kelembagaan Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, lembaga peradilan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh luasnya wilayah kekuasaan Islam dan meningkatnya kebutuhan administrasi pemerintahan. Semakin luas wilayah Islam menyebabkan pemerintah memerlukan sistem hukum yang lebih terorganisasi agar stabilitas sosial dan politik tetap terjaga.[9]

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem peradilan pada masa Bani Umayyah bukan hanya didorong oleh faktor keagamaan, tetapi juga kebutuhan politik dan administrasi negara yang semakin kompleks. Kondisi ini menjadi awal terbentuknya sistem birokrasi hukum dalam pemerintahan Islam.

Salah satu perubahan penting adalah pelembagaan jabatan qadhi secara resmi dalam struktur pemerintahan. Jika sebelumnya jabatan qadhi lebih bersifat sukarela dan sederhana, maka pada masa Bani Umayyah qadhi mulai diangkat secara administratif oleh pemerintah dan memperoleh gaji dari negara melalui gubernur di setiap provinsi.[10]

Kebijakan pemberian gaji kepada qadhi memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan profesionalitas hakim dan menjadikan tugas peradilan lebih terfokus.

[9] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 121.
[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 96.

Akan tetapi, keterikatan administratif dengan pemerintah berpotensi memengaruhi kebebasan hakim dalam mengambil keputusan hukum.

Pelembagaan tersebut menunjukkan bahwa peradilan mulai menjadi bagian dari birokrasi negara. Di satu sisi, kondisi ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya efektivitas administrasi hukum dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Akan tetapi, di sisi lain, hubungan yang semakin dekat antara qadhi dan pemerintah menyebabkan independensi hakim mulai mengalami tantangan.[11]

Dinamika ini menunjukkan adanya perubahan orientasi lembaga peradilan dari lembaga moral-keagamaan menjadi institusi negara yang bersifat administratif. Hal tersebut menjadi salah satu titik awal munculnya hubungan antara hukum dan kekuasaan politik dalam sejarah Islam.

Sentralisasi kekuasaan khalifah menjadikan pengangkatan qadhi berada di bawah pengaruh politik pemerintah pusat. Khalifah tidak lagi secara langsung menangani seluruh urusan hukum, melainkan menunjuk gubernur sebagai perpanjangan tangan kekuasaan di daerah. Akibatnya, intervensi politik dalam lembaga peradilan mulai muncul, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan.[12]

Sentralisasi kekuasaan memang membantu menciptakan stabilitas pemerintahan, tetapi dalam praktiknya dapat mengurangi independensi lembaga peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan politik pada masa Bani Umayyah memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum Islam.

Meskipun demikian, beberapa qadhi tetap berusaha mempertahankan independensinya. Syuraih bin al-Harits misalnya dikenal sebagai simbol keadilan karena berani memutuskan perkara tanpa membedakan status sosial pihak yang berperkara. Dalam salah satu kasus, ia memenangkan pihak non-Muslim dalam sengketa hukum karena berdasarkan bukti yang ada pihak tersebut lebih berhak.[13]

Menurut penulis, sikap Syuraih bin al-Harits menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam Islam tetap dapat ditegakkan meskipun berada dalam tekanan kekuasaan politik. Ketegasan qadhi seperti ini menjadi bukti bahwa integritas pribadi hakim sangat menentukan kualitas peradilan Islam.

Spesialisasi Lembaga Peradilan pada Masa Bani Umayyah

Perkembangan lain yang cukup penting pada masa Bani Umayyah adalah munculnya spesialisasi lembaga peradilan berdasarkan jenis perkara. Sistem peradilan tidak lagi bersifat tunggal, tetapi mulai dibedakan sesuai bidang kewenangan masing-masing.[14]

Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Bani Umayyah mulai menerapkan sistem administrasi hukum yang lebih modern dan efektif dibandingkan masa sebelumnya.

Lembaga al-Jund berfungsi menangani urusan militer dan keamanan

[11] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 150.
[12] Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2016), h. 233.
[13] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), h. 88.
[14] Abdul Mughits, *Dinamika Hukum Islam pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), h. 67.

pertahanan negara. Lembaga ini berkaitan dengan persoalan tentara, strategi perang, dan stabilitas wilayah kekuasaan Islam.[15] Pembentukan al-Jund menunjukkan bahwa pemerintah mulai memahami pentingnya pemisahan urusan militer dan sipil agar pengelolaan negara dapat berjalan lebih teratur.

Selain itu, terdapat al-Syurthah atau al-Sulthah yang bertugas menangani keamanan dan perkara pidana berat. Lembaga ini memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penyelidikan, serta pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tertentu.[16]

Keberadaan al-Syurthah memperlihatkan bahwa sistem keamanan negara pada masa Bani Umayyah sudah berkembang cukup maju karena memiliki aparat khusus yang bertugas menjaga stabilitas pemerintahan.

Dalam bidang perdagangan, pengawasan dilakukan melalui lembaga al-Hisbah yang dipimpin oleh seorang muhtasib. Lembaga ini bertugas mengawasi aktivitas pasar, mencegah penipuan, memeriksa timbangan, dan menjaga ketertiban umum.[17] Al-Hisbah menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap kejujuran ekonomi dan perlindungan masyarakat dalam aktivitas perdagangan.

Sementara itu, qadhi lebih banyak menangani perkara perdata seperti warisan, perkawinan, wakaf, dan sengketa muamalah. Adapun perkara pidana berat dan persoalan politik umumnya berada di bawah kewenangan khalifah dan aparat keamanan negara.[18]

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah mulai berkembang menuju sistem kelembagaan yang lebih profesional dan terstruktur.[19]

Munculnya spesialisasi lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah merupakan salah satu bentuk kemajuan penting dalam sejarah administrasi hukum Islam. Pembagian kewenangan antara qadhi, al-Hisbah, al-Syurthah, al-Jund, dan al-Mazhalim menunjukkan bahwa pemerintah mulai memahami bahwa kompleksitas persoalan masyarakat tidak dapat ditangani melalui satu lembaga saja. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, penyelesaian perkara menjadi lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan bidang masing-masing. Selain itu, spesialisasi ini juga memperlihatkan adanya perkembangan pola pikir pemerintahan Islam dari sistem tradisional menuju sistem birokrasi yang lebih modern dan terorganisasi. Menurut penulis, kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan administrasi hukum Islam pada masa Abbasiyah, terutama dalam pembentukan lembaga kehakiman yang lebih sistematis dan lahirnya jabatan-jabatan resmi dalam struktur yudikatif Islam.

Sumber Hukum dan Praktik Ijtihad Qadhi

Pada masa Bani Umayyah, fiqh Islam belum terkodifikasi secara sistematis sebagaimana pada masa mazhab-mazhab fiqh berkembang. Oleh karena itu, para

[15] Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2018), h. 241.
[16] Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 236.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), h. 71.
[18] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, h. 109.
[19] Abdul Mughits, *Dinamika Hukum Islam pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*, h. 70.

qadhi menggunakan berbagai sumber hukum dalam menetapkan keputusan.[20] Kondisi tersebut menyebabkan para qadhi memiliki ruang ijtihad yang cukup luas sehingga perkembangan hukum Islam berlangsung secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.

Sumber hukum utama tetap berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, dalam perkara yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam nash, qadhi menggunakan fatwa sahabat, ijtihad, qiyas, dan dalam kondisi tertentu instruksi khalifah.[21] Penggunaan berbagai sumber hukum menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan persoalan baru di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan praktik ijtihad berkembang cukup luas. Para qadhi dituntut memiliki kemampuan memahami persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks akibat perluasan wilayah Islam.[22] Praktik ijtihad pada masa Bani Umayyah menjadi salah satu faktor penting berkembangnya pemikiran fiqh Islam pada masa berikutnya.

Salah satu qadhi terkenal pada masa tersebut adalah Iyas bin Muawiyah yang dikenal karena kecerdasannya dalam menyelesaikan perkara hukum. Selain itu, Abu Idris al-Khaulani di Damaskus dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam.[23] Tokoh-tokoh qadhi tersebut menunjukkan bahwa kualitas intelektual dan integritas moral hakim memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem peradilan Islam.

Lembaga Al-Mazhalim dan Kontrol terhadap Kekuasaan

Pada masa Bani Umayyah berkembang pula lembaga al-Mazhalim yang berfungsi menangani pengaduan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan.[24] Keberadaan al-Mazhalim menunjukkan bahwa pemerintahan Islam mulai menyadari pentingnya pengawasan terhadap pejabat negara agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Lembaga ini dilembagakan secara lebih resmi oleh khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Melalui lembaga tersebut, rakyat kecil diberikan kesempatan menyampaikan pengaduan secara langsung kepada khalifah.[25] Keberadaan al-Mazhalim menunjukkan bahwa pemerintahan Bani Umayyah mulai membangun mekanisme kontrol terhadap aparat negara. Selain berfungsi menjaga stabilitas pemerintahan, lembaga ini juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi masyarakat.[26]

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, reformasi peradilan dilakukan dengan menekankan integritas moral para qadhi dan menolak intervensi gubernur terhadap

[20] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2020), h. 104.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 57.
[22] Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2017), h. 226.
[23] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 52.
[24] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 156.
[25] Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, h. 244.
[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, h. 112.

proses hukum. Kebijakan tersebut menjadikan Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu khalifah yang berhasil membangun sistem pemerintahan yang lebih adil.[27]

keberadaan lembaga al-Mazhalim pada masa Bani Umayyah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam mulai mengalami perkembangan dalam aspek pengawasan kekuasaan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian pengaduan rakyat, tetapi juga menjadi bentuk kontrol terhadap tindakan aparat negara agar tidak menyalahgunakan wewenang. Pelembagaan al-Mazhalim oleh khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz memperlihatkan adanya kesadaran politik bahwa stabilitas pemerintahan harus dibangun melalui keadilan dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, reformasi yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang peradilan menunjukkan bahwa integritas moral hakim dan kebebasan lembaga peradilan dari intervensi politik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil. Dengan demikian, al-Mazhalim dapat dipahami sebagai salah satu bentuk awal mekanisme pengawasan kekuasaan dalam sejarah pemerintahan Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sistem hukum dan administrasi peradilan Islam pada masa berikutnya.

Dinamika Positif Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, sistem peradilan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga Persia, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Asia Tengah. Ekspansi tersebut menyebabkan hukum Islam tidak lagi hanya diterapkan kepada masyarakat Arab, tetapi juga kepada masyarakat non-Arab dengan latar belakang budaya, tradisi, dan sistem hukum yang berbeda-beda.[28] Kondisi ini mendorong pemerintah Bani Umayyah untuk membangun sistem peradilan yang lebih terorganisasi agar mampu menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Perluasan wilayah Islam pada masa Bani Umayyah menjadi faktor utama lahirnya dinamika positif dalam sistem peradilan Islam. Interaksi antara masyarakat Arab dan non-Arab menyebabkan hukum Islam berkembang lebih terbuka dan adaptif terhadap persoalan sosial yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa peradilan Islam pada masa Bani Umayyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai instrumen integrasi sosial dan politik dalam wilayah kekuasaan Islam yang luas.

Selain perluasan wilayah, perkembangan administrasi peradilan juga menjadi salah satu kemajuan penting pada masa Bani Umayyah. Dalam pelaksanaan peradilan mulai dikenal adanya panitera, penjaga sidang, dan pencatatan arsip putusan hakim.[29] Arsip putusan tersebut kemudian menjadi rujukan hukum dalam penyelesaian perkara berikutnya yang dapat dipahami sebagai bentuk awal yurisprudensi dalam tradisi hukum Islam. Sistem peradilan juga mulai memiliki tempat khusus yang

[27] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 131.

[28] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 118.

[29] Abdul Mughits, *Dinamika Hukum Islam pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), h. 72.

dikenal dengan istilah *dar al-qadha*, yaitu tempat resmi pelaksanaan sidang dan administrasi peradilan.

Menurut penulis, perkembangan administrasi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah mulai bergerak menuju sistem kelembagaan yang profesional dan modern. Keberadaan panitera dan arsip putusan memperlihatkan adanya kesadaran pentingnya dokumentasi hukum dalam menjaga konsistensi keputusan hakim. Selain itu, pemindahan sistem sidang ke *dar al-qadha* menunjukkan bahwa lembaga peradilan mulai dipisahkan dari urusan pribadi penguasa dan diarahkan menjadi institusi negara yang lebih terstruktur.

Perkembangan lain yang cukup penting adalah munculnya upaya kodifikasi sumber hukum Islam pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. agar dapat dijadikan pedoman hukum bagi para qadhi dalam memutus perkara.[30] Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam proses kodifikasi hadis yang kemudian berpengaruh besar terhadap perkembangan fiqh Islam pada masa berikutnya.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam mengkodifikasi hadis menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap pentingnya kepastian hukum dalam sistem peradilan Islam. Kodifikasi hadis tidak hanya bertujuan menjaga keaslian ajaran Islam, tetapi juga membantu para qadhi memperoleh sumber hukum yang lebih sistematis dalam menyelesaikan perkara. Dengan demikian, langkah tersebut dapat dipahami sebagai fondasi penting bagi perkembangan hukum Islam dan pembentukan mazhab fiqh pada masa Abbasiyah.

Dalam bidang ekonomi dan pengawasan sosial, pada masa Bani Umayyah berkembang pula lembaga al-Hisbah yang dipimpin oleh seorang muhtasib. Lembaga ini bertugas mengawasi aktivitas pasar, mengontrol timbangan, menjaga kestabilan harga, serta mencegah praktik penipuan dalam perdagangan.[31] Fungsi tersebut menjadikan al-Hisbah sebagai salah satu lembaga penting dalam menjaga ketertiban ekonomi masyarakat.

Pelembagaan al-Hisbah menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah memiliki perhatian besar terhadap keadilan ekonomi dan perlindungan masyarakat dalam aktivitas perdagangan. Pengawasan pasar yang dilakukan muhtasib bukan hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip kejujuran dan kemaslahatan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga al-Hisbah dapat dipahami sebagai cikal bakal lembaga pengawasan publik dalam tradisi pemerintahan Islam yang kemudian berkembang menjadi konsep *wilayatul hisbah* pada masa berikutnya.

Dinamika Negatif Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah

Sistem peradilan pada masa Bani Umayyah juga menghadapi berbagai persoalan yang memengaruhi independensi lembaga kehakiman. Salah satu persoalan utama adalah kuatnya intervensi politik dalam pengangkatan qadhi. Qadhi diangkat oleh

[30] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2020), h. 115.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), h. 74.

gubernur sehingga apabila seorang hakim tidak sejalan dengan kepentingan politik pemerintah, maka ia dapat diberhentikan dari jabatannya.[32] Selain itu, sistem pemerintahan Bani Umayyah masih bersifat Arab-sentris. Jabatan qadhi umumnya diberikan kepada orang Arab, sedangkan masyarakat non-Arab memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk menduduki posisi penting dalam lembaga peradilan.[33]

Dominasi kekuasaan al-Sulthah juga menyebabkan perkara pidana berat lebih banyak ditangani aparat keamanan atau polisi yang diangkat gubernur dibandingkan qadhi.[34] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan politik memiliki pengaruh besar terhadap praktik hukum pada masa itu. Pada masa Bani Umayyah juga belum terbentuk mazhab fiqh secara resmi sehingga keputusan hakim sangat bergantung pada hasil ijtihad pribadi masing-masing qadhi. Di sisi lain, praktik nepotisme dalam pengangkatan qadhi juga mulai muncul. Orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintah lebih mudah memperoleh jabatan meskipun kemampuan keilmuannya belum memadai.[35]

Dinamika negatif tersebut menunjukkan bahwa perkembangan lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari pengaruh politik kekuasaan. Meskipun sistem peradilan mulai dilembagakan secara formal, independensi qadhi masih sering terganggu oleh kepentingan pemerintah dan elit politik.

Doktrin dan Karakteristik Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah

Salah satu doktrin penting dalam praktik peradilan Islam pada masa Bani Umayyah adalah kaidah bahwa bukti wajib diajukan oleh penggugat, sedangkan sumpah diberikan kepada tergugat. Kaidah tersebut menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa hukum Islam hingga masa berikutnya.[36] Selain itu, hakim pada masa Bani Umayyah juga mulai mengakomodasi adat atau *'urf* masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip tersebut kemudian dikenal dalam kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah* yang berarti adat dapat dijadikan dasar hukum.[37]

Penggunaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa Bani Umayyah memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting berkembangnya hukum Islam di berbagai wilayah non-Arab.

Tokoh-Tokoh Qadhi pada Masa Bani Umayyah

Beberapa qadhi terkenal pada masa Bani Umayyah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem peradilan Islam. Syuraih bin al-Harits dikenal sebagai simbol hakim independen yang berani menegakkan keadilan tanpa membedakan

[32] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 102.
[33] Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2018), h. 245.
[34] Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2016), h. 236.
[35] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 55.
[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 88.
[37] Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2017), h. 229.

status sosial pihak yang berperkara. Dalam salah satu kasus terkenal, Syuraih pernah menangani sengketa antara seorang Muslim dan seorang Yahudi mengenai kepemilikan baju perang. Setelah memeriksa bukti yang ada, Syuraih memenangkan pihak Yahudi karena pihak Muslim tidak mampu menghadirkan bukti yang kuat.[38] Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hakim pada masa itu tetap berusaha menegakkan prinsip keadilan tanpa membedakan agama maupun kedudukan sosial.

Selain itu, Syuraih juga dikenal pernah menolak tekanan pejabat pemerintah dalam beberapa perkara perdata yang berkaitan dengan hak kepemilikan masyarakat. Sikapnya yang tegas menjadikan dirinya dikenal sebagai salah satu simbol independensi qadhi dalam sejarah peradilan Islam.[39]

Terdapat pula Iyas bin Muawiyah yang terkenal karena kecerdasannya dalam menyelesaikan perkara hukum dan kemampuannya membaca kondisi psikologis para pihak yang berperkara. Salah satu kasus terkenal yang pernah diselesaikannya adalah sengketa utang piutang ketika seorang tergugat menyangkal telah menerima uang dari penggugat. Iyas menggunakan pendekatan psikologis dengan meminta penggugat menunjukkan lokasi penyerahan uang sambil memperhatikan reaksi tergugat. Dari perubahan sikap dan jawaban tergugat, Iyas berhasil membuktikan kebohongan pihak tersebut sehingga perkara dapat diputus secara adil.[40]

Selain itu, Abu Idris al-Khaulani yang menjadi qadhi di Damaskus dikenal sebagai ahli hadis yang sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Ia sering menyelesaikan perkara keluarga, warisan, dan sengketa sosial masyarakat dengan mengutamakan hadis Nabi saw. sebagai dasar pertimbangan hukum.[41] Sikapnya yang tegas terhadap penggunaan dalil menjadikan Abu Idris dihormati sebagai salah satu qadhi yang menjaga kemurnian hukum Islam pada masa Bani Umayyah.

Tokoh lain seperti al-Qadhi Suraisi bin Halik dan Ijaz Soli bin Atas juga dikenal sebagai hakim yang memiliki kemampuan ijtihad dalam menyelesaikan perkara masyarakat. Mereka sering menangani persoalan muamalah dan sengketa sosial yang muncul akibat perluasan wilayah Islam serta percampuran budaya Arab dan non-Arab.[42]

Contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa para qadhi pada masa Bani Umayyah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan di tengah kuatnya pengaruh politik pemerintahan. Keberanian mereka dalam memutus perkara berdasarkan bukti dan prinsip syariat menunjukkan bahwa integritas moral dan kemampuan intelektual hakim menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Islam.

Warisan Peradilan Bani Umayyah terhadap Masa Abbasiyah

Sistem peradilan pada masa Bani Umayyah memberikan pengaruh besar

[38] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), h. 90.

[39] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 58.

[40] Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2017), h. 231.

[41] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), h. 92.

[42] Abdul Mughits, *Dinamika Hukum Islam pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), h. 79.

terhadap perkembangan hukum Islam pada masa Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pada dasarnya melanjutkan format kelembagaan yang telah dibangun oleh Bani Umayyah.[43]

Pada masa Abbasiyah, jabatan qadhi semakin berkembang dan mencapai bentuk yang lebih matang melalui pembentukan jabatan *Qadhi al-Qudhat* sebagai hakim tertinggi negara. Sistem administrasi peradilan, pencatatan putusan hakim, serta pembagian lembaga hukum yang berkembang pada masa Umayyah menjadi fondasi penting bagi sistem kehakiman Abbasiyah. Keberhasilan terbesar Dinasti Umayyah bukan hanya terletak pada ekspansi wilayah Islam, tetapi juga pada keberhasilannya meletakkan dasar-dasar kelembagaan hukum Islam yang kemudian disempurnakan oleh Dinasti Abbasiyah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah menunjukkan adanya perubahan besar dari sistem peradilan sederhana pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin menuju sistem peradilan yang lebih terorganisasi dan bersifat kelembagaan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya persoalan sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemerintahan Bani Umayyah mulai membentuk struktur peradilan yang lebih formal melalui pengangkatan qadhi di berbagai daerah, pembagian lembaga peradilan berdasarkan fungsi, serta pengembangan administrasi hukum dalam pemerintahan Islam.

Sistem peradilan pada masa Bani Umayyah memiliki beberapa ciri penting, seperti munculnya lembaga al-Qadhaa', al-Hisbah, dan al-Nadhar fi al-Mazhalim yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda dalam menangani persoalan hukum masyarakat. Selain itu, mulai berkembang administrasi peradilan berupa pencatatan putusan hakim, keberadaan panitera, penjaga sidang, dan tempat khusus pelaksanaan sidang yang dikenal dengan dar al-qadha. Dalam bidang hukum, para qadhi berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, ijtihad, qiyas, dan fatwa sahabat karena fiqh Islam pada masa tersebut belum terkodifikasi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan praktik ijtihad berkembang cukup luas dan menjadi dasar penting bagi perkembangan mazhab fiqh pada masa berikutnya.

Di sisi lain, perkembangan sistem peradilan pada masa Bani Umayyah juga menghadapi berbagai tantangan. Intervensi politik dalam pengangkatan qadhi, dominasi kekuasaan gubernur, sistem pemerintahan yang masih Arab-sentris, serta munculnya praktik nepotisme menunjukkan bahwa independensi lembaga peradilan belum sepenuhnya terjaga. Walaupun demikian, beberapa qadhi tetap mampu mempertahankan integritas dan keadilan dalam memutus perkara, seperti Syuraih bin al-Harits dan Iyas bin Muawiyah yang dikenal karena keberanian dan kecerdasannya dalam menegakkan hukum.

[43] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 160.

REFERENSI

Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2017.

Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Abdul Manan. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Abdul Mughits. *Dinamika Hukum Islam pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.

Anita Putri Aningsih, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, & Saiin, A. (2026). Harmonization of Islamic Law Guarantees Human Rights in Indonesian Judicial Practice. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *4*(1), 72–86. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i1.71

Abdul Wahhab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Agil A.A. *Perkembangan Sistem Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ahmad Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2016.

Ahiel Ahdi Besari, & Yuyun Ningsih. (2025). Growth, Development and Progress of Islamic Civilization During the Period of Khulafaur Rasyidin. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, *1*(2), 71–79. https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i2.18

Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2020.

Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris salam, & Parhan Taqwa Ali Hasan. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *2*(1), 81–91. https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53

Ira M. Lapidus. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Muhammad Salam Madkur. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2016.

Mudasir Aḥmad. (2026). From Samarqand to Baghdad: Urban Centers of the Islamic Silk Road As Crucibles of Cross Cultural Encounter (8th–13th Century). *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, *2*(2), 118–129. https://doi.org/10.61166/alwadhih.v2i2.36

Mutawali M. *Perkembangan Sistem Peradilan Islam pada Masa Dinasti Umayyah*. Makassar: Alauddin University Press, 2018.

Nur Aidah Fauziah, Fatmawati, F., & Zaenal Abidin. (2025). An Analysis of the Concept of Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah in Usul Fiqh and Its Implications for the Establishment of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *1*(2), 60–68. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.24

Philip K. Hitti. *History of the Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2018.

Riska Rosidah. (2025). The Concept of Islamic Justice During the Umayyad Dynasty. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(2), 69–74. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.17

Shadeka Jannat. (2026). Islamic Law and Digital Evidence: Comparative Perspectives from Bangladesh, Malaysia, and the UAE. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *4*(1), 57–73. https://doi.org/10.61166/arfa.v4i1.145

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2015.